



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI ZIARAH MAKAM WALI BAGI MASYARAKAT
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa ziarah ke makam wali penyebar agama Islam bagi masyarakat muslim merupakan wisata rohani sebagai sarana untuk rekreasi, menghayati perjuangan para wali serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ;
- b. bahwa dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan ukhuwah islamiyah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu memberikan fasilitasi bagi masyarakat yang akan melaksanakan ziarah makam wali ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Ziarah Makam Wali bagi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 Nomor 12) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI ZIARAH MAKAM WALI BAGI MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk ;
4. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi masyarakat yang melaksanakan ziarah makam wali ;
5. Biaya transportasi ziarah makam wali adalah biaya transportasi dari Kabupaten Nganjuk ke lokasi makam wali yang dikunjungi sampai kembali lagi ke Kabupaten Nganjuk ;
6. Pemandu ziarah adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi dan/atau memandu peserta ziarah .

BAB II TUJUAN Pasal 2

Fasilitasi ziarah makam wali bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan ziarah ke makam wali untuk rekreasi, menghayati perjuangan para wali serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup fasilitasi ziarah makam wali yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah :

1. Transportasi peserta ziarah makam wali ;
2. Sasaran ziarah makam wali ;
3. Peserta ziarah makam wali;
4. Pemandu ziarah makam wali; dan
5. Mekanisme penyediaan transportasi ziarah makam wali

BAB IV TRANSPORTASI ZIARAH MAKAM WALI Pasal 4

Transportasi ziarah makam wali adalah fasilitasi kendaraan angkutan ziarah makam wali dari Nganjuk yang dibayar oleh Pemerintah Daerah ke lokasi ziarah dan kembali ke Nganjuk ;

Pasal 5

Biaya akomodasi, restribusi masuk makam wali, transportasi lokal dan konsumsi menjadi beban dan tanggung jawab peserta masing - masing.

Pasal 6

Penggunaan anggaran biaya transportasi ziarah makam wali berpedoman kepada azas efisiensi, manfaat dan efektifitas yang berbasis kinerja.

BAB V
SASARAN ZIARAH MAKAM WALI
Pasal 7

Sasaran ziarah makam wali adalah makam wali penyebar agama Islam di Jawa Timur.

BAB VI
PESERTA DAN MEKANISME PENDAFTARAN ZIARAH
MAKAM WALI
Pasal 8

- (1) Peserta ziarah makam wali adalah masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berasal dari guru Madrasah Diniyah, guru Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), kelompok pengajian/majelis ta'lim dan perangkat desa/kelurahan sebagai pendamping;
- (2) Batasan usia peserta ziarah makam wali paling muda berusia 18 tahun dan paling tua berusia 65 tahun.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pendaftaran peserta ziarah makam wali:
 - a. Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) mengajukan permohonan/pendaftaran sebagai peserta ziarah makam wali kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 - b. Kepala Desa/Kelurahan sepengetahuan Camat mengajukan usulan calon peserta ziarah makam wali kepada Bupati yang dilampiri dengan data identitas calon peserta ziarah makam wali serta mencantumkan ketua rombongan yang bertanggungjawab terhadap peserta ziarah makam wali dari desa/kelurahan/kelompok yang bersangkutan.
 - c. Jumlah calon peserta ziarah makam wali yang diusulkan sebagaimana dimaksud huruf b paling banyak 110 orang per desa/kelurahan;
- (2) Jumlah peserta ziarah makam wali yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran berkenaan;
- (3) Usulan peserta ziarah makam wali yang tidak dapat difasilitasi pada Tahun Anggaran berkenaan dapat difasilitasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMANDU ZIARAH MAKAM WALI
Pasal 10

- (1) Pemandu ziarah makam wali ditunjuk dan ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

(2) Pemandu ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan tentang para wali penyebar agama Islam dan mampu menyampaikan visi, misi dan program pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENYEDIAAN TRANSPORTASI
ZIARAH MAKAM WALI
Pasal 11

Penyediaan Transportasi ziarah makam wali berpedoman pada peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004